



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Gg. Nengang Telp/Fax (0370) 681540 Gungur Kode Pos 83363

E-Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

IZIN PENYELINGGAHAN KEGIATAN IPA/KB/SPS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT (PAUD DAN DIKMAS)

Nomor : 216-BR/PAUD/Dikbud/2017

**MENDASARKAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT, TANGGAL 20 MARET 2017
NOMOR : 82/2017/PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017**

Diberikan Kepada
Nama Lembaga
Jenis Pendidikan
Nama Pengelola
Tahun Berdiri
Alamat

PAUD "AULADUL AZIZ"
Kelompok Bermain (KB)
MAROHLAN, S.Pd I
2017
Jl. Garuda Kambang, Desa Sekotong Timur Kecamatan Lombok,
Barat

Berlaku 5 (lima) Tahun terhitung Tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan 20 Maret 2022





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Telp/Fax (0370) 681540 Gerung Kode Pos 83363
E- Mail : info@dikbud.lombokbaratkab.go.id
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR : 821/2017/PAUD DAN DIKMAS/DIKBUD/2017

T E N T A N G

Pemberian Izin Penyelenggaraan Kegiatan Taman Penitipan Anak (TPA)
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS)
Di Lingkungan Pendidikan Non Formal

- Membaca : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan pelaksanaan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak Usia Dini yakni sejak anak dilahirkan (pasal 28)
- Menimbang : b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
- : 1. bahwa untuk kelancaran Administrasi dan Pembinaan terhadap kegiatan Program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Lombok Barat dipandang perlu untuk menerbitkan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berupa Taman Pendidikan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS).
- : 2. Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tentang Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan, maka semua penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah memenuhi persyaratan diwajibkan untuk memiliki Izin Operasional penyelenggara program PAUD.
- : 3. Bahwa sebagai tindak lanjut pemberian Izin Penyelenggaraan TPA/KB/SPS tersebut perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK)
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
- : 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
- : 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- : 4. Peraturan pemerintah Nomor : 73 tahun 1991
- : 5. Keputusan presiden Nomor 68 tahun 1998
- : 6. Peraturan Presiden RI No. 7 tahun 2005 tentang Pembangunan jangka Menengah nasional tahun 2004-2010;
- : 7. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat jendral Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;
- : 8. Rencana Strategis Depertemen pendidikan Nasional tahun 2005-2010;
- : 9. Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 199/HK/DPK/2002;
- : 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional selaku ketua Tim Koordinasi Pembinaan Pendidikan dan latihan:
- : a. Nomor : 098a/U/1976 Tanggal 29 April 1976
- : b. Nomor : 0304/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- : c. Nomor : 0345/U/1976 Tanggal 11 Desember 1976
- : d. Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- : Nomor : 0347/U/1977 Tanggal 12 Agustus 1977
- : 11. Keputusan Direktorat Jendral pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga nomor : Kep – 09/E/L/1982, Tanggal 27 Maret 1982.
- : 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

Menetapkan : MEMUTUSKAN

- Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan kepada Taman Pendidikan Anak (TPA) Kelompok Bermain (KB) Satuan Paud Sejenis (SPS) kepada nama Lembaga di dalam daftar nama terlampir.
- Kedua : Pemegang Izin Berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Kegiatan TPA/KB/SPS dan wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, dengan mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengirim Laporan Berkala setiap bulan/ per- Triwulan/ akhir tahun.
 3. Bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Lembaga PAUD (TPA/KB/SPS) dan hal-hal yang sifatnya teknis agar dikoordinasikan dengan pihak Pemerintah kepada Dinas Dikbud Kabupaten Lombok Barat.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali apabila dalam pelaksanaannya ternyata terdapat penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung
Pada Tanggal : 25 Juli 2017



Drs. M. HENDRAYADI

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19690712 198803 1 003

Tembusan :

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung
2. Dirjen PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud RI di Jakarta
3. Kepala Dinas Dikbud Propinsi NTB di Mataram
4. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
5. Yang bersangkutan untuk maklum dan seperlunya.

21	PAUD "JANNATUL MUSTOPA"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lomboh, Kabupaten Lombok Barat, Jln. TGH. Musa Abdillahi, Desa Dusun, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2016	SUBRIYADI, OH, S.Sy	212-BR/P/PAUD/Dikbud/2017	15	17	32	-	3	3
22	PAUD "CAHAYA INTAN"	Kelompok Bermain (KB)	Jln. TGH. Musa Abdillahi, Desa Dusun, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat	2016	LILI SALMAH JAMHUR	213-BR/P/PAUD/Dikbud/2017	9	14	23	-	4	4
23	PAUD "AL HIDAYAH"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Psook Gading, Desa Sedau Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2016	LINA NOFIANTIL, S.Pd	214-BR/P/PAUD/Dikbud/2017	11	12	23	-	4	4
24	PAUD "AL ARQOM"	Kelompok Bermain (KB)	Dusun Saliu, Desa Selai Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat	2017	NURJANAH, SH	215-BR/P/PAUD/Dikbud/2017	10	27	37	-	5	5
25	PAUD "ALU ADUL AZIZ"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. Garuda Kambeng, Desa Sekotong Timur Kecamatan Lomboh, Kabupaten Lombok Barat	2017	MAROHAN, S.Pd1	216-BR/P/PAUD/Dikbud/2017	11	10	21	2	5	7
26	PAUD "AL MUSLIMUN NW"	Kelompok Bermain (KB)	Kebon Kongok, Desa Sukamknur, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat	2013	SUPRIANI, S.Pd	218-PR/P/PAUD/Dikbud/2017	11	15	26	-	4	4
27	PAUD "BUKIT HUAI"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. Bukit Hijau Duda, Ams, Desa Bantuyur Barat, Kecamatan Bantuyur, Kabupaten Lombok Barat	2011	MAHIDIN, S.S	214-PR/P/PAUD/Dikbud/2017	7	2	9	2	3	5
28	PAUD "TARBIYAH ISLAMIAH"	Kelompok Bermain (KB)	Jl. Embung Tibu Kuning, Desa Batu Putih Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat	2012	MUNALAH	214-PR/P/PAUD/Dikbud/2017	12	9	21	3	3	3

Gerung, 25 Juli 2017

Kepala Dinas Dikbud
Kabupaten Lombok Barat,
Drs. M. HENDRAYADI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19690712 198803 1 003